

**PENETAPAN PENGGUNA (USER) MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK**

Kpt. 24 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PEGUNUNGAN ARFAK TENTANG PENETAPAN PENGGUNA (USER) MyIntress
TIPE SATUAN KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PEGUNUNGAN ARFAK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PEGUNUNGAN ARFAK

ABSTRAK : Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Ketentuan di bawah ini:

- a. Dengan telah ditetapkannya penggunaan Aplikasi MyIntress pada seluruh satuan kerja dalam rangka pelaksanaan APBN.
- b. Bahwa nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut sebagai pengguna (*user*) aplikasi My Intress sebagaimana dimaksud.

Dasar Hukum Keputusan dari Keputusan ini : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1062); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1084); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1102); Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor

269/KMK.01/2021 Tentang Tata Kelola Data di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Keputusan ini dibuat untuk: mendukung pengelolaan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan berbasis teknologi informasi, serta untuk kelancaran penggunaan aplikasi MyIntress Tipe Satuan Kerja. Lampiran keputusan menyebutkan nama Pengguna aplikasi, yakni :

1. Amon Onesias Manobi. NIP: 197008201993031008. NIK: 9202052808700001. Email: Manobiamon1@gmail.com. Nomor SK: 24 Tahun 2025.
2. Yuvensius Leonardo Manibuy. NIP: 19871028 2019031009. NIK: 9206012810880004. Email: Leonardo_manibuy@yahoo.com. Nomor SK: 24 Tahun 2025.
3. Saul Dorebi. NIP: 19810624 2009091001. NIK: 9202032606810001. Email: Wanussaul24@gmail.com. Nomor SK: 24 Tahun 2025.
4. Ndaru Winantyadi. NIP: 198911012019031007. NIK: 330530011189003. Email: ndaru.uny@gmail.com. Nomor SK: 24 Tahun 2025.
5. Aldis Malman Bella. NIP: 199005042019031004. NIK: 3372010405900003. Email: nduuuut@gmail.com. Nomor SK: 24 Tahun 2025.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yakni 26 November 2025.
- Lampiran berjumlah 2 (dua) Halaman